



DIMENSI MORALITAS TERHADAP HUKUM

DIMENSIONS OF MORALITY TO LAW

Renaldi Faturachman, Dava Muhammad Rizki, Salman Al Faridzi

Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

rachmanrenaldi3@gmail.com

Submission : 12 Juni 2022
Accepted : 30 September 2022
Publish : 30 September 2022

Abstract

The law cannot stand alone without morality so that the law created is able to provide order and comfort so that the law is far from arbitrary. Morality can be equated with order and has human objects of action which are ordered to each other and for certain purposes. The idea of value (good or bad) is at the core of every moral system since the concept of value is the main concept in our order of practical concepts, i.e. the highest in its genus. There is a reciprocal influence between law and morals in various aspects of human life, there is a moral contribution to law and a legal contribution to morals. The morality of a society also affects legal products, while the law affects the good and bad views of that society. Laws bind everyone as citizens, but morality treats people only as individuals. One of the legal paradigms is value so that law can be seen as a value figure as well. Law as the embodiment of values implies that its presence is to protect and promote values that are upheld by society. In the sociology of law, such conflicts are explained by the interaction between certain values and the social structure in which those values are carried out. The purpose of this study is to answer questions that have not been answered by previous researchers. The research method in this study uses a normative juridical research method in which the search for data uses a literature review.

Keywords: Law, Morality, Sociology

Abstrak

Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya moralitas agar hukum yang diciptakan mampu memberikan ketertiban dan kenyamanan sehingga hukum tersebut jauh dari kesewenang-wenangan. Moralitas dapat disamakan dengan ketertiban dan memiliki objek manusia tindakan yang diperintahkan satu sama lain dan untuk tujuan tertentu. Ide dari nilai (baik atau buruk) adalah inti dari setiap sistem moral sejak konsep nilai adalah konsep utama dalam urutan konsep praktis kami, yaitu tertinggi dalam genusnya. Ada pengaruh timbal balik antara hukum dan moral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, ada kontribusi moral terhadap hukum dan kontribusi hukum terhadap moral. Moralitas suatu masyarakat juga mempengaruhi produk hukum, sedangkan hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, namun moralitas memperlakukan orang hanya sebagai individu. Salah satu paradigma hukum merupakan nilai sehingga hukum dapat dipandang sebagai figur nilai juga. Hukum

sebagai pengejawantahan nilai mengandung makna bahwa kehadirannya merupakan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam sosiologi hukum, konflik-konflik seperti itu dijelaskan dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu dijalankan. Tujuan penelitian ini guna menjawab pertanyaan yang belum terjawab oleh peneliti terdahulu. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana pencarian data-data menggunakan pengkajian pustaka.

Kata Kunci: Hukum, Moralitas, Sosiologi

A. Pendahuluan

Masyarakat memerlukan hukum agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Jika masyarakat mengikuti hukum yang ada, hukum itu ditegakkan. Menurut Van Apeldorn Hukum tidak cukup dianggap mengikat masyarakat, tetapi unsur-unsur keadilan dan prinsip-prinsip lain harus berguna untuk perlindungan dan keselamatan yang layak bagi masyarakat. kepastian hukum bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. ¹

Guna menilai dan menuju kepada pengertian hukum dalam hakikatnya, maka eksistensi, menurut tempat haruslah dikaji terlebih dahulu. Artinya kita perlu kembali kepada pembawa hukum yang utama, yaitu manusia sebagai subjek yang bebas dan bermoral. Masyarakat dalam merefleksikan kehidupannya perlu memahami gagasan awal tentang hukum, menurut strukturnya manusia itu dalam dan mengakui adanya manusia lain.

Berbagai macam teori mengajarkan bahwasanya hukum harus tetap stabil, tetapi harus dinamis dan luwes. Sepintas terlihat dari pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama yang lain, tetapi nyatanya tidak saling bertentangan. Sebab, demikianlah salah satu fase hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di satu sisi hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. ²

Setiap masyarakat muncul untuk berbagai tujuan, yaitu kesatuan tatanan masyarakat yang ditentukan oleh tujuan terakhirnya dan masyarakat yang berbeda diklasifikasikan menurut tujuan mereka yang berbeda. Dengan demikian, masyarakat diperlukan oleh martabat dan kebutuhan orang tersebut. Tetapi, masyarakat adalah

¹ Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto, "HUKUM, MORAL, DAN KEKUASAAN DALAM TELAAH (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)" (2017) 10:4 FIAT JUSTISIAJurnal Ilmu Huk 671 pada 672.

² Nazaruddin Lathif, "Pelayanna Kesehatan Operasi Anestesi" (2017) 3:1 Palar | Pakuan Law Rev 73-94 pada 73.

kebutuhan sehingga bentuk pemerintahan dibiarkan untuk penentuan bebas masyarakat. Akibatnya, ada hubungan esensial antara masyarakat dan tujuan manusia.

Hukum sangat penting dalam masyarakat manapun karena hukum adalah sarana yang diperlukan untuk mencapai akhir negara. Dan tujuan yang menjadi tujuan semua hukum adalah kebaikan bersama, pencapaian tujuan di mana suatu masyarakat berada. Di sebagian besar masyarakat, tujuan ini adalah memberikan kesempatan kepada individu untuk menjalani kehidupan yang utuh.

Oleh karena itu, kebaikan bersama langsung dari suatu negara adalah perdamaian, sedangkan kebaikan bersama yang paling utama dari negara adalah kehidupan alasan untuk seluruh komunitas, yakni jaminan kesempatan untuk mengikuti hukum akal untuk kesempurnaan individu. Perlu dicatat bahwa kebaikan bersama tidak lebih tinggi dari kebaikan pribadi dalam kuantitatif tetapi lebih berbeda dan lebih unggul dalam arti formal.

Pembangunan Hukum dapat berarti dalam arti luas tanpa dibatasi oleh batasan tertentu (bangsa dan negara), namun dapat pula terbatas artinya pembangunan hukum dalam satu lingkungan tertentu adalah lingkungan bangsa dan negara Indonesia. paradigma norma-norma dan tujuan moral, standar moral, dan sistem moral pasti dimiliki oleh setiap bangsa dan kelompok masyarakat. Pandangan moral dan ajaran moral yang dianut dalam hukum, juga sangat mempengaruhi bidang dan lapangan hukum yang ada dan perlu di bangun.³

Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain mengenai kejujuran, keadilan, suap, dan perbuatan negatif lainnya, sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral yang tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Secara umum ada 3 lingkungan yang sangat kondusif untuk melaksanakan pendidikan agama dan moral, yaitu, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

Moralitas dapat disamakan dengan ketertiban dan memiliki tujuan tertentu. Dalam genus yang tertinggi terkandung sebuah ide dari nilai (baik atau buruk) yang mana intinya dari setiap sistem moral dalam urutan konsep praktis. Nilai sesuatu terutama

³ SA Ichtijanto, "Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional" (1986) April 1968 Huk dan Pembang 244 pada 160.

terletak pada kesempurnaannya dan dalam tindakannya, yaitu, dalam perkembangan penuh dari sifatnya yang khas. Dan pencapaian kesempurnaan khasnya sendiri.⁴

Oleh karena itu, konsep nilai adalah awal dari moralitas, sesuatu terlihat seperti sebuah hasil akhir karena itu suatu yang dinilai baik dan hasil akhir moral adalah bentuk yang diasumsikan oleh sesuatu ketika berhubungan dengan hasrat yang ada pada masyarakat. Lebih lanjut, kesempurnaan subjek akan diarahkan kepada setiap selera dan nilai kebaikannya terletak pada objek selera, hal itulah yang dijadikan alasan utama. maka dari itu, tindakan moral merupakan suatu kombinasi dari subjek yang membuat tindakan (tindakan rasional dan bebas) dan objek yang dimaksudkan (objektif). Barang dan nilai yang dihasilkan dari kegiatan ini) moral secara objektif tindakan terdiri dari tiga elemen, yakni objek, akhir dan keadaan.

Terdapat dua buah sudut pandang dalam kajian kegunaan hukum di tengah masyarakat yang sudah maju adalah pertama masyarakat dapat diarahkan atau dikembangkan oleh hukum yang baik adapun sudut pandang kedua pengaturan hukum yang baik dapat mengantarkan dan memfasilitasi masyarakat ke arah yang lebih baik.

Sudah seharusnya fungsi hukum berperan di masyarakat memiliki berbagai bentuk tergantung faktor yang ada di masyarakat. masyarakat yang belum maju akan bertolak belakang dengan fungsi hukum dan akan terlihat perbedaan dengan masyarakat yang sudah maju. supaya terbentuknya keamanan di tengah masyarakat dan adanya penjamin struktur sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat akan tetapi masyarakat yang sudah maju, hukum menjadi general, abstrak dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Menjabarkan hubungan hukum dan moralitas, dalam filsafat hukum ada dua aliran, yakni aliran filsafat hukum positivisme dan aliran hukum alam. *Natural law school of jurisprudence focuses on divide principles in determining what is law. Morality is central to this approach to the law. The law is based on what is 'correct'.* Aliran filsafat hukum ini secara eksplisit mengatakan bahwa manusia atau masyarakat dapat menciptakan hukum, karena karakter universalistic dari hukum hanya mungkin bersumber dari eksternal masyarakat tersebut divine-law. Dengan demikian, para filsuf

⁴ Arthur Scheller, "Law and Morality Repository Citation" (1952) 36:3 Marquette Law Rev, daring:<<http://scholarship.law.marquette.edu/mulrhttp://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol36/iss3/12>> pada 321.

hukum seyogyanya mendasarkan pada prinsip-prinsip keberlakuan universal hukum tersebut melalui reason and logic-universal moral concepts.⁵

Menurut penulis, penelitian ini masih menjadi hal baru di Indonesia karena masih sedikit yang membahas mengenai dimensi moralitas hukum. Kedua sisi moralitas ini justru memberi warna kepada masyarakat memandang suatu hukum, karena dalam artikel ini pendekatan moralitas terhadap hukum sangatlah penting dan menjadi alasan melakukan penelitian. Penulisan penelitian ini guna menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terdahulu yang belum terjawab.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara hukum dan moralitas?
2. Bagaimana keterkaitan eksistensi nilai moral dalam hukum?

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka diperoleh tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi secara rinci mengenai kaitan moralitas dan hukum di tengah masyarakat.
2. Menganalisis secara rinci mengenai eksistensi nilai moral dalam hukum yang berkembang di tengah masyarakat

Guna mendapatkan hasil yang memuaskan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode penelitian. Sesuai dengan tema dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pembaca maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keterkaitan Hukum dan Moralitas

Hukum dan moralitas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena hukum digali dari nilai moral yang ada di masyarakat sehingga secara tidak langsung hukum membutuhkan moral sebagai landasan pembuatan hukum. Begitu pula

⁵ Saudamara Ananda, *Hukum dan Moralitas* (2006) pada 306.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, 2003) pada 13.

sebaliknya moralitas membutuhkan hukum karena dengan adanya hukum yang berlandaskan moralitas akan memperkuat keberadaan nilai moral yang ada di masyarakat. Dengan demikian hukum dan moralitas saling membutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun keterkaitan hukum dan moral Menurut K.Bertens, di dalam jurnal “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan” :

“Sebagaimana adanya keterkaitan yang sangat dekat antara moral dan hukum. Dimulai dengan melihat keterkaitannya dari perspektif hukum: Hukum memerlukan moral. Karena itu ada beberapa alasan. Pertama, dalam kekaisaran Roma ada ungkapan yang berbunyi “*Quid leges sine moribus*” yang artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak berarti banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa adanya moralitas hukum akan kosong. Keutamaan hukum sebagian besar ditentukan oleh kualitas moralnya. Karena itu moral harus menjadi bahan penilaian terhadap hukum. Undang-Undang yang tidak bermoral seharusnya diganti, apabila dalam suatu masyarakat kesadaran moral sudah mencapai tahap yang cukup matang.”⁷

Pada kenyataannya hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi *Het recht hink anter de feiten an* yang memiliki makna peristiwa hukum selalu meninggalkan hal-hal yang mengaturnya (hukum) Oleh sebab itu,, ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum terutama lawyer karena memang sudah mendapat didikan secara khusus supaya ahli dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum yang berkualitas, bermoral dan mengikuti perkembangan zaman.

Hukum Etika dan Profesi dipelajari dalam disiplin pendidikan hukum karena belakangan ini terlihat adanya penurunan disiplin etika di kalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya dapat merugikan bagi pembangunan hukum di tengah masyarakat Indonesia. Bagaimana jika dikatakan bahwa profesi mengalami kemerosotan? Apa saja takaran untuk menilai hal tersebut? Maka jawabannya adalah jika etika dan kode etik profesi tidak dipatuhi oleh sebagian besar para pengembannya. Tetapi, apa etika dan kode etik profesi itu, dan mengapa profesi memerlukan etika dan

⁷ Subiharta Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan” (2015) 4:3 J Huk dan Peradil 385 pada 391.

kode etik profesi? Jawabannya akan tergantung pada pengertian tentang makna profesi itu sendiri.

Daya tarik moral bagi hati nurani, menandai kemampuan untuk memutuskan antara yang benar dan yang salah. Moralitas memandu prinsip-prinsip perilaku ideal yang selaras dengan apa yang benar dan baik. Pada hakekatnya moralitas adalah suatu kekuatan integral dan menarik hati nurani manusia tetapi sanksinya bersifat internal.

Dalam pandangan Hart penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Berangkat dari ketidakjelasan ini Hart berupaya menunjukkan dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Menurutnya, tak satupun alasan yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum.⁸

Ukuran moralitas objektif yang berdasarkan kepada norma-norma meliputi norma agama, ideologi, kebiasaan atau tradisi, dan hukum. Agama mengajarkan kepada manusia mana perbuatan baik yang harus dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Penentuan baik buruknya perbuatan dalam agama merupakan otoritas Tuhan. Suatu perbuatan dikualifikasikan baik karena Tuhan menetapkannya demikian, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, penentuan baik buruk dalam perspektif agama berdasarkan kepada doktrin agama yang merupakan firman Tuhan.

Firman Tuhan Yang Maha esa tidak mungkin keliru menjadi akar dari hati nurani. Dorongan hati yang mengarahkan kita kepada prinsip-prinsip moral merupakan perspektif moralitas yang menerjemahkan budi pekerti manusia yang berasal dari sudut pandang ketuhanan. Hati Nurani hadir Ketika manusia dipaksa untuk menyaring sikap moral tertentu.⁹

2. Keterkaitan Eksistensi Nilai Moral Dalam Hukum

Artikel ini telah menelusuri keterkaitan antara moral dan hukum, dan yang menjadi pertanyaan apakah eksistensi nilai moral terhadap hukum? Bahwasanya, terjadi

⁸ Petrus C K L Bello, "HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART 1 Petrus CKL. Bello 2" (2017) pada 377.

⁹ Adam Ilyas, Dicky Eko Prasetyo & Felix Ferdin Bakker, "MEMBANGUN MORALITAS DAN HUKUM SEBAGAI INTEGRATIVE MECHANISM DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF" (2021) 14:2 Mimb Keadilan 128–138 pada 134.

perdebatan antara penganut positivisme hukum dengan penganut hukum kodrat. Di mana kedua aliran hukum ini mempermasalahkan eksistensi dari nilai moral itu sendiri. Di mana positivisme hukum melakukan pemisahan terhadap hukum dan moralitas, sedangkan hukum kodrat sebaliknya.

Dalam aliran filsafat hukum ada dua kubu besar, yaitu Alam/Hukum Alam Aliran dan positivisme. Hukum alam bersifat universal dan abadi. Meskipun ada cukup beragam varian makna hukum menurut Hakikat Hukum Alam, satu hal yang jelas bahwa Ajaran ini menempatkan ontologi hukum pada tataran yang sangat abstrak. Hakikat hukum dalam arti yang sebenarnya adalah ditafsirkan lebih sebagai prinsip daripada norma. Keberadaan hukum positif tetap diakui, tetapi Hukum positif ini dapat terancam jika tidak memenuhi syarat kesesuaian yang diberlakukan oleh hukum alam.

H.L.A Hart berpendapat bahwasanya hukum harus berisi sama sesuai hukum itu sendiri. Adapun memperhatikan dan menjaga perspektif lain selain hukum tidak hanya melahirkan masalah buruk secara intelektual, namun bisa mendorong pribadi maupun kelompok agar mempermasalahkan maupun tidak bersedia untuk menaati hukum. Akan memberikan maksud yang buruk apabila hukum berdampingan dengan moral karena kehadiran hukum dalam penegakannya selalu menggantung dengan moralitas dapat mengembangkan semangat pribadi maupun masyarakat agar menaati hukum secara ekstrem dan hanya digunakan dengan maksud yang immoral. Kehadiran moral dapat digunakan sebagai alat penguasa ataupun masyarakat agar terlepas dari jeratan hukum. Moral digunakan sebagai kendaraan menghindari hukum. Pada hakikatnya digunakan sebagai alat untuk memerangi moral tersebut, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang secara tidak langsung menjatuhkan muruah dan kedaulatan hukum. Akibatnya memberikan pemahaman jika hukum haruslah tidak Bersatu dengan berbagai perspektif-perspektif di luar hukum termasuk moral¹⁰

Sehingga tampak jelas bahwasanya eksistensi moral tidak dapat diterima kemudian dilakukan pemisahan antara hukum dan moralitas oleh penganut positivisme karena dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam hambatan dalam penegakan hukum dengan dalil bertentangan dengan moral sehingga menjadikan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak ditaati sepenuhnya oleh masyarakat

¹⁰ Muhammad Rusydi, "Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.a Hart & Lon F. Fuller" (2021) 2:1 AL WASATH J Ilmu Huk 1–8 pada 4.

Pandangan hukum positivisme justru bertolak belakang dengan hukum kodrat. Salah satu paradigma hukum merupakan nilai sehingga hukum dapat dipandang sebagai figur nilai. Hukum sebagai perwujudan nilai mengandung makna bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.

Melalui Thomas Aquinas menyampaikan bahwa hukum tidak dapat terpisah dari moral dan etika. Hukum yang terklarifikasi buruk dan tidak dapat dijadikan hukum dan mewajibkan masyarakat untuk tunduk apabila hukum jauh daripada moral dan etika. Nigel D. White dan Hilaire McCoubrey mengutarakan bahwa hukum alam mempunyai dua tonggak, yang pertama pokok dan batasan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dan yang kedua doktrin mengenai arah pembentukan hukum yang baik.¹¹

Dapat ditarik benang merah bahwasanya eksistensi moral dapat diterima oleh penganut hukum kodrat karena pada dasarnya hukum dapat menjadi nilai apabila menjunjung tinggi moral dan nilai tertinggi, yakni keadilan. Karena hukum tidak hanya berisi soal tuntutan perintah dan larangan yang memenuhi prospek fisik individu tetapi juga prospek eksistensial sehingga menjadikan hukum tidak hanya sebagai objek yang relatif akan nilai namun penuh dengan nilai seperti nilai keadilan dan ketidakadilan yang menjadi landasan hukum bermakna dalam kehidupan manusia.

C. Penutup

Hubungan antara hukum dan moral pada hakikatnya sangat berdekatan. Hukum berisi dan merupakan sarana nilai-nilai moral yang ingin ditegakkan. Nilai-nilai banyak memberikan inspirasi pada norma-norma hukum suatu masyarakat. Lebih lanjut, kedudukan moral dalam ilmu hukum dengan kajian filsafat hukum ibarat dua sisi mata yang tidak dapat dipisahkan. Pembentukan undang-undang memiliki kelemahan seperti multiple interpretasi. Kelemahan yang terkadang tidak ditanggapi dengan hati nurani oleh hakim yang memeriksa kasus tersebut. Penggunaan nilai-nilai moral sebagai batu uji utama untuk menyelesaikan kasus. Sebuah aturan yang hanya mengandung kepastian hukum tanpa keadilan, maka digunakan nilai-nilai moral.

¹¹ Keenan Abraham Siregar, "DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019 Keenan Abraham Siregar" (2019) 14 DiH J Ilmu Huk 108–119 pada 34.

Pada dasarnya Keterkaitan hubungan hukum dan moral sangat dekat.. Nilai-nilai moral yang dijunjung difasilitasi oleh hukum. Norma-norma hukum yang ada di masyarakat sudah mendapatkan banyak ilham dari nilai-nilai. Lebih lanjut, tidak dapat memisahkan antara kedudukan moral dalam ilmu hukum dengan kajian filsafat hukum. Terlalu banyak interpretasi memberikan kelemahan terhadap pembentukan undang-undang. Kelemahan yang terkadang tidak ditanggapi dengan hati nurani oleh hakim yang memeriksa kasus tersebut. Untuk menyelesaikan sebuah kasus penerapan nilai nilai moral digunakan sebagai landasan yang utama. Apabila aturan tak mengandung keadilan tetapi memiliki kepastian hukum, maka digunakanlah nilai-nilai moral.

D. Daftar Pustaka

- Ananda, Saudamara, *Hukum dan Moralitas* (2006).
- Bello, Petrus C K L, “Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart 1 Petrus CKL. Bello 2” (2017).
- Ichtijanto, SA, “Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional” (1986) April 1968 Huk dan Pembang 244.
- Ilyas, Adam, Dicky Eko Prasetyo & Felix Ferdin Bakker, “Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Persepektif Hukum Progresif” (2021) 14:2 Mimb Keadilan 128–138.
- Lathif, Nazaruddin, “Pelayanna Kesehatan Operasi Anestesi” (2017) 3:1 Palar | Pakuan Law Rev 73–94.
- Rusydi, Muhammad, “Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.a Hart & Lon F. Fuller” (2021) 2:1 AL WASATH J Ilmu Huk 1–8.
- Scheller, Arthur, “Law and Morality Repository Citation” (1952) 36:3 Marquette Law Rev, daring:
<<http://scholarship.law.marquette.edu/mulr>>
<<http://scholarship.law.marquette.edu/mulr/vol36/iss3/12>>.
- Shalihah, Fithriatus & Oksep Adhayanto, “Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)” (2017) 10:4 FIAT JUSTISIAJurnal Ilmu Huk 671.
- Siregar, Keenan Abraham, “DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019 Keenan Abraham Siregar” (2019) 14 DiH J Ilmu Huk 108–119.
- Subiharta, Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan” (2015) 4:3 J Huk dan Peradil 385.

Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, 2003).